



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PENDERES DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan dasar dengan memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan khususnya Penderes yang memiliki tingkat resiko tinggi, diperlukan adanya perlindungan bagi Penderes di Kabupaten Pacitan melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1), Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepesertaan pekerja rentan kedalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, dan iuran dapat dianggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penderes di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

- Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 nomor 36);
  12. Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PENDERES DI KABUPATEN PACITAN.**

#### **BAB I KETENTUAN HUKUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Kabupaten Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Pacitan.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Penderes adalah setiap orang yang kegiatannya menyadap nira dari pohon kelapa atau pohon aren.
9. Pekerja Rentan adalah pekerja yang memiliki resiko tinggi dalam bekerja, upah yang sangat minim yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, kehidupan serba terbatas, jauh dari standar layak hidup masyarakat.

10. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
11. Peserta adalah Penderes yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Manfaat adalah faedah jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Penderes.
14. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
15. Perubahan Data Peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta/calon peserta Penderes yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah vertikal sampai derajat ketiga atau hubungan keluarga sedarah kesamping, suami/istri atau orang yang masih menjadi tanggungan dari Penderes yang meninggal dunia.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pacitan.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Penderes di Kabupaten Pacitan.

## **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan dan perubahan data peserta;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. pembayaran dan tarif iuran;
- d. manfaat program; dan
- e. jangka waktu kepesertaan.

## **BAB II**

### **KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepesertaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Penderes yang akan didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan yang diikuti adalah peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penderes meliputi:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 6**

Persyaratan bagi Penderes yang dapat didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. berprofesi sebagai Penderes yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani dan/atau terdaftar di database Perangkat Daerah yang membidangi;
- b. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan kartu identitas/KTP-elektronik; dan
- c. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

#### **Bagian Kedua**

#### **Perubahan Data Peserta**

#### **Pasal 7**

- (1) Perubahan data peserta dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peserta yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi Penderes;
  - b. pindah domisili di luar Kabupaten Pacitan; atau
  - c. meninggal dunia yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian/surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan/fasilitas kesehatan.
- (2) Dalam hal perubahan data peserta sebagaimana dimaksud ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan perubahan data secara elektronik.
- (3) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA**

#### **Pasal 8**

- (1) Verifikasi dan validasi data Penderes dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi meminta usulan data calon peserta penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa atau Lurah dan Kepala UPTD-PP Pertanian;

- b. usulan data calon peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. data yang telah lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PEMBAYARAN DAN TARIF IURAN**

### **Bagian Kesatu Pembayaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran iuran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Perangkat Daerah yang membidangi ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penderes dapat diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran iuran.
- (6) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### **Bagian Kedua Tarif Iuran**

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif total iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan sebesar Rp 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. JKK sebesar 1% (satu persen) dari dasar upah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Besaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V MANFAAT PROGRAM**

### **Bagian Kesatu JKK**

#### **Pasal 11**

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.

- (2) JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup:
  - a. pada saat peserta berangkat kerja;
  - b. aktivitas selama bekerja sampai dengan perjalanan pulang kembali ke rumah; dan
  - c. tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
  - a. biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis di ruang rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah atau rumah sakit swasta yang setara;
  - b. STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja) yang meliputi :
    - 1) Pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut:
      - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
      - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah; dan
      - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
    - 2) STMB dibayar selama peserta:
      - a) tidak mampu bekerja sampai dinyatakan sembuh;
      - b) cacat sebagian anatomis;
      - c) cacat sebagian fungsi;
      - d) cacat total tetap; atau
      - e) meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
  - c. penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas:
    - 1) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan
    - 2) biaya transportasi peserta dengan rincian sebagai berikut:
      - a) menggunakan transportasi darat, sungai, dan atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      - b) menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
      - c) menggunakan transportasi udara paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
      - d) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
  - d. santunan cacat meliputi:
    - 1) cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
    - 2) cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel 80 (delapan puluh) x upah sebulan; dan
    - 3) cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan.
  - e. santunan kematian (dikarenakan kecelakaan kerja) sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
  - f. biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - g. santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - h. penggantian gigi tiruan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - i. penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- j. penggantian kacamata paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- k. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pendidikan TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
  - 2) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - 3) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
  - 4) pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, peserta dapat dijamin oleh Rumah Sakit/Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. data pendukung, paling sedikit memuat:
    - 1) kronologis kejadian; dan
    - 2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
  - e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pengobatan/perawatan peserta akibat kecelakaan kerja di rumah sakit/klinik/Puskesmas yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta dapat mengajukan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan :
  - a. Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan;
  - d. data pendukung, paling sedikit memuat :
    - 1) kronologis kejadian; dan
    - 2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
  - e. kuitansi biaya pengangkutan;
  - f. kuitansi biaya pengobatan atau perawatan;
  - g. surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat; dan
  - h. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

## **Bagian Kedua JKM**

### **Pasal 13**

- (1) Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta, dalam hal peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif terdiri atas:
  - a. santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. santunan berkala selama 24 bulan x Rp 500.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;



- c. biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - d. manfaat beasiswa diperoleh setelah peserta memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dengan nomor kepesertaan yang sama.
- (2) Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendidikan TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
  - b. pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - c. pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
  - d. pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 14**

- (1) Ahli waris peserta atau penerima manfaat melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk peserta atau ahli waris atau penerima manfaat;
  - c. Kartu Keluarga;
  - d. Akta Kematian/surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan/fasilitas kesehatan;
  - e. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
  - f. rekening tabungan ahli waris atau penerima manfaat.
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris peserta atau penerima manfaat dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

### **BAB VI JANGKA WAKTU KEPESERTAAN**

#### **Pasal 15**

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Penderes berlaku selama:

- a. peserta yang didaftarkan masih menjadi Penderes;
- b. peserta masih aktif dalam melakukan pembayaran iuran;
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku; dan
- d. tersedianya anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 9 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 53**

